

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumberdaya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumberdaya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan bagi kehidupan manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Selain itu, Udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi kehidupan manusia. Lingkungan juga menyediakan berbagai sumberdaya alam yang dapat digunakan untuk kemakmuran manusia, misalnya sumberdaya kehutanan, bahan-bahan tambang, sumberdaya laut, dan lain-lain. Jadi, kehadiran lingkungan sebenarnya sangat penting dan sangat menentukan bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Atau dengan kata lain, faktor lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak bagi manusia.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta, makhluk hidup lainnya.<sup>2</sup> Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia yang sebagaimana

---

<sup>1</sup> Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2014, hlm.26

<sup>2</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum lingkungan*, Cetakan kedua, Edisi revisi, Jakarta: Pancur Alam, 2008, hlm. 4

diamanatkan dalam pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995. Oleh karena itu, Negara dan pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengawasan serta melestarikan fungsi lingkungan hidup agar mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjaditanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih secara alami (*homeostasi*). Akan tetapi masalah ini sekarang bukan masalah yang alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variable bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri.

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah yang cukup besar yang dihadapi manusia, terutama di Indonesia dimana hingga saat ini masalah ini belum dapat terselesaikan. Akibat dari pencemaran lingkungan sangat berbahaya sehingga kualitas lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari anggota lingkungan tersebut.

Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hendaknya dilakukan secara sistematis dan terpadu bagi pelestarian lingkungan hidup dan bagi pencegahan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya

pengelolaan dan perlindungan lingkungan itu meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).<sup>3</sup> Amanat pasal itu memiliki makna bahwa terdapat korelasi antar Negara, wujud pembuatan hukum yang berupa kebijakan (*policy making*), serta sistem tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab.

Seperti halnya yang terjadi pada daerah Situbondo banyak pencemaran yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan perilaku yang tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang dimana peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga lingkungan, adapun contoh kecil akibat dari ulah masyarakat yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan maupun ekosistem misalnya membuang sampah pada kawasan pantai maupun sungai.

Berbicara tanggung jawab dalam menjaga lingkungan merupakan tugas bersama antara masyarakat maupun pemerintah. Karena hal itu merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam hal ingin mewujudkan kondisi lingkungan yang terjaga. Dimana tugas dari pemerintahan sendiri antara lain dengan mengeluarkan aturan atau kebijakan dalam hal untuk menjaga lingkungan itu sendiri sedangkan tugas dari masyarakat memberikan suatu masukan kepada masyarakat, serta mematuhi aturan atau kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah dengan bentuk nyata menjaga lingkungan secara langsung.

---

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Akan tetapi dalam kasus yang terjadi di daerah Situbondo yakni terjadinya suatu pencemaran lingkungan pantai di Situbondo khususnya di pantai wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo sangatlah menjadi suatu hal yang sangat dilematis, karena pencemaran yang terjadi disana disebabkan oleh masyarakat yang tidak memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan akibat pencemaran itu dan bukan di sebabkan oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga dalam hal ini untuk menjaga kondisi lingkungan tersebut sangatlah dibutuhkan suatu kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi terjadinya dampak kerusakan lingkungan yang nantinya akan berdampak parah apabila tidak di atasi secara cepat. sehingga dalam hal ini akan menjadi menarik bagi peneliti untuk mengkajinya dalam penelitian yang berjudul: **Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap pencemaran lingkungan di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pememerintah Kabupaten Situbondo terhadap pencemaran lingkungan di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka setiap penulisan dalam penelitian sangat diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang Hukum lingkungan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk memelihara, menjaga, dan pengawasan terhadap lingkungan khususnya di Pantai Pasir Putih.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Metode pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun, menginventarisasi serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>4</sup> Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini:

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Rinneka Cipta, 2007, hlm. 10

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang diteliti<sup>5</sup>. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Yaitu dalam pendekatan metode ini merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin<sup>6</sup>.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi didalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Menurut Bambang Sunggono penelitian deskriptif merupakan analisis data tidak keluar dari lingkungan sampel. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperang data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan dengan seperangkat data yang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenamedia Group, hal.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.178

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.38

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengikat, yang berkaitan dengan penelitian ini:
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bukan berwujud norma namun berwujud pendapat ahli hukum atau doktrin yang terdapat dalam buku-buku atau literatur-literatur yang terkait erat dengan pembahasan permasalahan skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta bahan-bahan lain yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui pencarian media internet.

#### **1.5.4 Teknik pengumpulan data**

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan membaca dan mempelajari hasil karya tulis ilmiah para sarjana atau para ahli berupa literature. Bahan hukum tersier diperoleh dari internet. Dan pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi lapangan untuk mendapatkan data terkait permasalahan yang dibahas.

#### **1.5.5 Analisa data**

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul digunakan metode analisa hukum kualitatif yaitu data-data yang terkumpul akan diolah dengan cara mensistematiskan bahan-bahan hukum yaitu dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Data yang diolah kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif, dimana menguraikan data-data yang menghasilkan data deskriptif dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan untuk mengungkap kebenaran yang ada.